



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN

JL. BASUKI RACHMAT ☎ 0370-654003, FAX 0370-654033 PRAYA
www.dinkes.lomboktengahkab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan Informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsi-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, 16 Maret 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah

H. D. M. D. H. S. K. M. M. M.
NIP. 196012411982121015

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan difaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 40 tahun 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinkes Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinkes Kab. Lombok Tengah	Ketua
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pecegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Kasi Sistem Informasi Kesehatan dan Litbangkes	Anggota
8.	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
9.	Kasi Farmasi dan Alkes	Anggota
10.	Kasi Mutu dan Jaminan Kesehatan	Anggota
11.	Kasi Promkes	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah



H. O M D A H S K M, MM
NIP. 196012311982121015